



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.827, 2020

BIG. Organisasi. Tata Kerja.

PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghadapi perubahan lingkungan global dan meningkatkan daya guna serta hasil guna penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah di bidang informasi geospasial serta untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Informasi Geospasial;
- b. bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyetujui penataan organisasi dan tata kerja Badan Informasi Geospasial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

2. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Badan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial;
- b. penyusunan rencana dan program di bidang informasi geospasial;
- c. penyelenggaraan informasi geospasial dasar yang meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan

- data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial dasar;
- d. pengintegrasian informasi geospasial tematik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. penyelenggaraan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain Badan meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial tematik;
 - f. penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial meliputi penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial;
 - g. penyelenggaraan dan pembinaan jaringan informasi geospasial;
 - h. akreditasi kepada lembaga sertifikasi di bidang informasi geospasial;
 - i. pelaksanaan kerja sama dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri;
 - j. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan Badan;
 - k. pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaporan, penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
 - l. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, keprotokolan, kehumasan, kerja sama, hubungan antar lembaga, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan, dan rumah tangga Badan;
 - m. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, promosi dan pelayanan produk serta jasa di bidang informasi geospasial; dan
 - n. perumusan, penyusunan rencana, dan pelaksanaan pengawasan fungsional.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan dikoordinasikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Badan terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat Utama;
 - c. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar;
 - d. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik;
 - e. Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial;
 - f. Inspektorat; dan
 - g. Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama.
- (2) Bagan struktur susunan organisasi Badan sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Perubahan atas struktur susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Kepala setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB III KEPALA

Pasal 7

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin Badan dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan.

BAB IV
SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 8

Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan Badan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan Badan;
- b. pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaporan, penyusunan peraturan perundang-undangan, dan advokasi hukum;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, keprotokolan, kehumasan, kerja sama, hubungan antar lembaga, kearsipan, persuratan, persandian, barang milik negara, perlengkapan, dan rumah tangga Badan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10

Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum; dan
- b. Biro Umum dan Keuangan.